

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

¹Feri Saputra Arion, ²Lusia Sulastri, ³Rahmat Saputra
^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ¹ferikaka9@gmail.com, ²lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id,
³rahmatsaputra@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 2 Feb 2026

Reviewed: 11 May 2026

Published: 30 Jun 2026

Abstract

The application of restorative justice in the Indonesian criminal justice system has increasingly expanded, particularly at the pre-adjudication stage within the police institution. One category of criminal offenses frequently resolved through this mechanism is minor assault as regulated under Article 351 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Although the normative legal framework for restorative justice has been formally established, its practical implementation reveals significant variations and persistent concerns regarding victim protection and the effectiveness of restorative outcomes.

This research aims to analyze the practice of restorative justice in the settlement of minor assault cases at the police level and to examine the obstacles affecting its effective implementation. This study employs a normative-empirical legal research method, using statutory, conceptual, and case-based approaches. Data were obtained through literature review and analysis of empirical data concerning the application of restorative justice by the police, which were subsequently analyzed using qualitative methods.

The findings indicate that the implementation of restorative justice in minor assault cases generally fulfills formal requirements and partially meets material requirements as stipulated in internal police regulations. However, in practice, restorative justice tends to be oriented toward administrative case resolution through formal reconciliation and termination of legal proceedings, rather than toward comprehensive victim recovery. Furthermore, this study identifies multidimensional obstacles to the implementation of restorative justice, including normative obstacles related to the doctrine of public interest and limitations of eligibility requirements; institutional obstacles such as inconsistent eligibility standards, limited mediation capacity, excessive workload, and weak post-settlement monitoring; victim-related obstacles involving issues of voluntariness, incomplete recovery, and lack of post-reconciliation security; as well as social obstacles stemming from third-party pressure and unhealthy reconciliation culture.

Keywords: *restorative justice, minor assault, Article 351 of the Criminal Code, victim protection, police.*

Abstrak

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia semakin menguat, khususnya pada tahap pra-ajudikasi di tingkat kepolisian. Salah satu jenis tindak pidana yang kerap diselesaikan melalui mekanisme ini adalah penganiayaan ringan sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum bagi penerapan keadilan restoratif, praktik di lapangan menunjukkan adanya variasi penerapan dan persoalan mendasar terkait perlindungan korban serta efektivitas pemulihan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan pada tahap kepolisian serta mengkaji hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis data praktik penerapan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan ringan pada umumnya telah memenuhi syarat formil dan sebagian syarat materiil sebagaimana diatur dalam kebijakan internal kepolisian. Namun demikian, penerapannya masih cenderung berorientasi pada penyelesaian administratif perkara melalui perdamaian formal dan penghentian proses hukum, sehingga tujuan pemulihan korban belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hambatan penerapan keadilan restoratif bersifat multidimensional, meliputi hambatan normatif terkait doktrin kepentingan umum dan limitasi syarat penerapan, hambatan institusional berupa ketidakseragaman standar kelayakan, keterbatasan kapasitas mediasi dan monitoring, hambatan yang berasal dari korban terkait kesukarelaan dan rasa aman pascaperdamaian, serta hambatan sosial berupa tekanan pihak ketiga dan budaya "damai" yang tidak sehat.

Kata kunci: keadilan restoratif, penganiayaan ringan, Pasal 351 KUHP, perlindungan korban, kepolisian.

PENDAHULUAN

Hakikat hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat menempatkan hukum pidana pada posisi strategis dalam melindungi kepentingan publik sekaligus hak-hak individu.¹ Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi keseimbangan sosial, fungsi hukum pidana tidak hanya terbatas pada perlindungan kolektif tetapi juga mencakup perlindungan individual, sehingga tercipta suatu simbiosis yang harmonis antara kepentingan umum dan hak privat.² Namun, realitas penegakan hukum di Indonesia justru seringkali menunjukkan ketimpangan dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut, terutama dalam penanganan tindak pidana yang terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari.

Di antara berbagai bentuk tindak pidana yang kerap muncul dalam dinamika masyarakat, penganiayaan menempati posisi yang signifikan. Ketentuan mengenai penganiayaan diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 hingga Pasal 355.³ Secara spesifik, Pasal 351 KUHP mengancam pelaku penganiayaan dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda. Ancaman ini meningkat menjadi penjara paling lama lima tahun jika perbuatan tersebut menimbulkan luka berat, dan hingga tujuh tahun jika berakibat kematian.⁴ Meskipun demikian, ruang lingkup penganiayaan dalam praktik penegakan hukum seringkali melibatkan

¹ Lusia Sulastri, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm. 2-3.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 13.

³ Puji Prayitno, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 KUHP Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 8, no. 2 (2012): 2.

⁴ Yohanis Onyong Nurlatu, et.al., "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole)," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 134.

kasus-kasus yang relatif ringan, di mana kerusakan hubungan sosial yang ditimbulkan justru lebih kompleks daripada kerusakan fisik itu sendiri.

Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia saat ini masih menyisakan berbagai masalah krusial, khususnya dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan interaksi antarwarga di masyarakat. Harapan untuk memperoleh rasa keadilan melalui proses hukum formal ternyata masih sulit terwujud bagi sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Lebih memprihatinkan lagi, sistem peradilan pidana yang berlaku dinilai belum memberikan porsi yang memadai terhadap posisi korban. Korban seringkali hanya menjadi "objek" dalam proses peradilan, sementara fokus utama sistem lebih tercurah pada pelaku kejahatan.⁵ Padahal, perlindungan terhadap hak-hak korban merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Kondisi ini diperparah oleh data statistik yang menunjukkan tren peningkatan angka kejahatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan drastis jumlah tindak pidana dari 239.481 perkara pada tahun 2021 menjadi 372.879 perkara pada tahun 2022, dan melonjak tajam menjadi 584.991 perkara pada tahun 2023.⁶ Di sisi lain, sistem pemidanaan konvensional yang mengandalkan institusi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengalami tekanan berat akibat overkapasitas. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Desember 2024 menunjukkan bahwa 272.604 narapidana dan tahanan harus berdesakan dalam fasilitas yang hanya dirancang untuk 145.661 orang.⁷ Fenomena ini tidak hanya mengindikasikan kegagalan solusi konvensional melalui penambahan kapasitas fisik, tetapi juga menandakan perlunya transformasi paradigmatis dalam pendekatan penegakan hukum pidana.

Dalam konteks inilah konsep Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif memperoleh relevansinya yang strategis. Konsep ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana yang dikemukakan Van Bemmelen, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*the last resort*) ketika mekanisme hukum lainnya tidak lagi mampu menegakkan norma yang berlaku.⁸ RJ tidak serta merta menghilangkan ancaman pidana, tetapi menekankan bahwa penerapannya harus memastikan bahwa "obat" yang diberikan tidak lebih buruk daripada "penyakit" yang ingin diatasi. Secara filosofis, RJ merupakan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial yang rusak.

⁵ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al'Adl* Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 175.

⁶ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, "Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2021-2023," *Hukum Dan Kriminal*, dirilis 12 Desember 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>, diakses pada 11 Oktober 2025.

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)," *Sistem Data dan Informasi Publik (SDP Publik)*, data per 31 Desember 2024, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>, diakses pada 11 Oktober 2025.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 10.

Secara normatif, kerangka hukum untuk penerapan RJ di Indonesia telah mulai dibangun. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan landasan operasional bagi kepolisian dalam menerapkan RJ. Sementara itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 menekankan perlunya mengedepankan penyelesaian non-litigasi dalam tindak pidana ringan. Dalam praktiknya, RJ telah diimplementasikan pada beberapa jenis perkara, termasuk penganiayaan ringan. Data empiris dari Polsek Metropolitan Setiabudi, Polres Metropolitan Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 6 perkara penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang diselesaikan melalui RJ, dan jumlah yang sama tercatat pada tahun 2025.⁹ Temuan ini mengkonfirmasi bahwa RJ bukan sekadar wacana normatif, tetapi telah menjadi mekanisme alternatif yang faktual dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan.

Namun, di balik keberhasilan kuantitatif tersebut, penerapan RJ di Indonesia masih menghadapi tantangan substantif yang serius. Pertama, terdapat kesenjangan antara konsep ideal RJ dengan implementasinya di lapangan. Seringkali RJ direduksi menjadi sekadar mekanisme perdamaian formal antara pelaku dan korban, tanpa menyentuh esensi utamanya sebagai proses transformatif yang bertujuan memulihkan korban secara holistik—baik dari aspek materiil, psikologis, maupun sosial.¹⁰ Kedua, meskipun telah terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tidak selalu menjamin penghentian proses hukum. Beberapa kasus konkret mengilustrasikan kondisi ini: dalam kasus prajurit TNI yang memukul pengemudi ojek online di Pontianak, proses hukum tetap dilanjutkan meskipun pihak-pihak yang bersengketa telah berdamai;¹¹ pada perkara penganiayaan siswa oleh senior Paskibra, proses hukum tetap berjalan meski ada upaya penyelesaian di lingkungan sekolah;¹² bahkan dalam perkara penganiayaan anak di Boyolali, pengajuan surat perdamaian tidak serta merta menghentikan proses peradilan.¹³

Kompleksitas penerapan RJ semakin tampak ketika dikaitkan dengan disparitas pemahaman dan implementasi di berbagai tingkat penegakan hukum. Meskipun secara konseptual RJ menawarkan solusi humanis dan komprehensif, dalam praktiknya seringkali terjadi reduksi makna yang justru dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika korban merasa bahwa pemulihan yang mereka peroleh tidak seimbang

⁹ Data Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Penghentian Penyelidikan dan Penghentian Penyidikan pada Polsek Metropolitan Setiabudi, Polres Metropolitan Jakarta Selatan 2024-2025.

¹⁰ Azharul Nugraha Putra Paturusi, "Perma RJ Tahun 2024: Mencegah Pergeseran Paradigma Sekadar Perdamaian," 2025, <https://www.dandapala.com/opini/detail/perma-rj-tahun-2024-mencegah-pergeseran-paradigma-sekadar-perdamaian>, diakses pada 1 Oktober 2025.

¹¹ Antara News, "Danpuspom: Prajurit TNI Pukul Ojol Sudah Berdamai, Penyidikan Lanjut," 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5124940/danpuspom-prajurit-tni-pukul-ojol-sudah-berdamai-penyidikan-lanjut>, diakses pada 28 November 2025.

¹² Ibnu Malik, "Kronologi Penganiayaan Siswa oleh Senior Paskibra Versi SMA 1 Serang," Berita Satu, 2025, <https://www.beritasatu.com/banten/2924567/kronologi-penganiayaan-siswa-oleh-senior-paskibra-versi-sma-1-serang>, diakses pada 28 November 2025.

¹³ SoloPos, "Terdakwa Korban Penganiayaan Banyusri Boyolali Damai Proses Hukum Berlanjut," Solo Pos, 2025, <https://solopos.espos.id/terdakwa-korban-penganiayaan-banyusri-boyolali-damai-proses-hukum-berlanjut-2071531>, diakses pada 28 November 2025.

dengan kerugian yang diderita—baik materil maupun immateri—maka legitimasi RJ sebagai alternatif keadilan akan terancam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan. Secara spesifik, penelitian akan mengkaji: pertama, bagaimana konsep RJ dioperasionalkan dalam kasus-kasus penganiayaan ringan; kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas penerapan RJ; ketiga, bagaimana mekanisme RJ dapat dioptimalkan untuk benar-benar mencapai tujuan pemulihan korban secara holistik; dan keempat, peluang pengembangan RJ dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia di masa depan.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan sosial. Lebih dari sekadar alternatif penyelesaian perkara, RJ seharusnya diposisikan sebagai instrumen transformatif yang tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan dan mengatasi overkapasitas Lapas, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai sarana mencapai keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap hukum sebagai sebuah bangunan norma yang otonom, dengan titik berat pada kajian terhadap hukum tertulis (*law in books*) berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.¹⁴ Meskipun berpusat pada norma, penelitian ini menyadari bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas penerapannya (*law in action*). Oleh karena itu, kajian juga turut mempertimbangkan aspek implementasi dan efektivitas norma hukum dalam praktik, termasuk mekanisme penegakannya serta respons masyarakat, untuk memberikan analisis yang lebih kontekstual dan komprehensif.

Untuk mencapai tujuan penelitian, diterapkan tiga pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum yang relevan dengan isu keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan ringan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024.¹⁵ Kedua, Pendekatan Kasus (*case approach*), yang digunakan untuk mengkaji penerapan konsep *Restorative Justice* dalam kasus-kasus penganiayaan ringan yang telah diselesaikan, guna memahami pola, tantangan, dan dinamika penerapannya di lapangan.¹⁶ Ketiga, Pendekatan Konseptual (*conceptual*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 98.

approach), yang berfungsi untuk menelaah doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan pandangan-pandangan ilmiah yang berkembang seputar *Restorative Justice* dan sistem peradilan pidana.¹⁷

Sumber bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari tiga kategori.¹⁸ Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti KUHP, KUHPA, serta peraturan teknis dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mengenai keadilan restoratif.¹⁹ Bahan Hukum Sekunder mencakup sumber-sumber yang memberikan elaborasi dan interpretasi, seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan hasil penelitian empiris dari para ahli hukum.²⁰ Sementara itu, Bahan Hukum Tersier berperan sebagai alat bantu, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan untuk mempermudah pemahaman dan penelusuran terhadap kedua bahan hukum sebelumnya.²¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan komprehensif.²² Penelusuran dilakukan terhadap sumber-sumber hukum normatif baik dalam bentuk fisik maupun digital, termasuk akses terhadap basis data peraturan, jurnal elektronik, putusan pengadilan, serta publikasi dari lembaga penegak hukum dan media massa yang relevan.

Analisis terhadap seluruh bahan hukum yang terkumpul dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan perspektif yuridis normatif.²³ Metode ini melibatkan penafsiran terhadap norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan secara deskriptif, analitis, dan argumentatif. Tujuannya adalah untuk menyusun konstruksi hukum yang koheren guna menjawab pertanyaan penelitian, menjelaskan bagaimana *Restorative Justice* diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan peluang pengoptimalan penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktik Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

1. Praktik Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

¹⁷ Ibid., hlm. 99.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 251.

²⁰ Ibid.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 52.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, hlm. 133.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 10.

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan telah menjadi fenomena yang terinstitusionalisasi di tingkat kepolisian. Data empiris dari unit pelaksana menunjukkan bahwa Pasal 351 KUHP merupakan salah satu jenis perkara yang secara konsisten diselesaikan melalui mekanisme alternatif ini.²⁴ Temuan ini mengkonfirmasi bahwa RJ telah bergeser dari sekadar wacana kebijakan menjadi praktik operasional yang nyata dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Namun, analisis mendalam terhadap pola penerapannya mengungkap kompleksitas yang signifikan. RJ dalam konteks ini tidak dapat disederhanakan sebagai "perdamaian biasa", melainkan harus dipahami sebagai suatu mekanisme formal yang terintegrasi dalam proses hukum. Proses ini dimulai dari penerimaan laporan, dilanjutkan dengan penilaian kelayakan oleh penyidik, pelaksanaan mediasi atau perundingan, perumusan kesepakatan tertulis, dan diakhiri dengan keputusan administratif penghentian proses.

Studi komparatif terhadap beberapa kasus konkret—seperti pemukulan pengemudi ojek online di Pontianak dan penganiayaan anak di Boyolali—menunjukkan dinamika yang menarik.²⁵ Meskipun dalam kedua kasus tersebut terdapat narasi perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, proses hukum formal tetap dilanjutkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya pemisahan yang jelas antara "perdamaian sosial" sebagai fenomena masyarakat dengan "penyelesaian restoratif" sebagai mekanisme hukum. Praktik RJ yang sah menurut Peraturan Kapolri 8/2021 mensyaratkan lebih dari sekadar kesepakatan antarindividu; ia memerlukan pemenuhan kriteria materiil dan formil, serta menghasilkan keluaran administratif yang sah (SP3). Dengan demikian, RJ dalam penegakan hukum harus dipandang sebagai "proses yang melekat pada kerangka formal", di mana penyidik berperan sebagai fasilitator sekaligus penjaga kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

2. Kesesuaian praktik dengan syarat materiil

Bagian ini merupakan penjabaran dari temuan penelitian. Temuan penelitian tersebut dijabarkan dengan didukung data-data yang relevan. Penjabaran hasil penelitian merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya pada bagian pendahuluan dan/atau tinjauan pustaka. Temuan penelitian mencakup deskripsi terkait hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penelitian tersebut juga hendaknya menyimpulkan hasil temuan, dan tidak hanya menyajikan data secara detil.

Syarat materiil penerapan RJ, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri 8/2021, berfungsi sebagai filter awal yang menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Syarat-syarat tersebut—bahwa perkara tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah persatuan, dan tidak termasuk tindak pidana tertentu—mencerminkan

²⁴ Data Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Penghentian Penyelidikan dan Penghentian Penyidikan pada Polsek Metropolitan Setiabudi, Polres Metropolitan Jakarta Selatan 2024-2025.

²⁵ Antara News, "Danpuspom: Prajurit TNI Pukul Ojol Sudah Berdamai, Penyidikan Lanjut," 2025; SoloPos, "Terdakwa Korban Penganiayaan Banyusri Boyolali Damai Proses Hukum Berlanjut," 2025.

upaya untuk menyeimbangkan kepentingan individual korban dengan kepentingan publik yang lebih luas.²⁶

Dalam konteks penganiayaan ringan, penilaian terhadap syarat "tidak menimbulkan keresahan masyarakat" sering kali bersifat subjektif dan kontekstual. Penelitian ini menemukan bahwa aparat cenderung menggunakan indikator permukaan, seperti tidak adanya protes massa atau pemberitaan media skala nasional, untuk menyimpulkan bahwa suatu perkara tidak menimbulkan keresahan. Pendekatan ini mengabaikan kemungkinan bahwa keresahan dapat bersifat laten dan tersebar dalam jaringan sosial yang terbatas. Sebagaimana diingatkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menangkap realitas sosial yang tidak selalu tampak di permukaan, termasuk dinamika kuasa dan ketidakpuasan yang tidak terartikulasi secara terbuka.²⁷

Lebih krusial lagi, penelitian ini mengidentifikasi bahwa penilaian syarat materiil sering kali mengabaikan aspek kerentanan korban dan relasi kuasa yang timpang. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) secara eksplisit memperingatkan bahwa program keadilan restoratif memerlukan pertimbangan khusus ketika diterapkan pada perkara kekerasan, terutama jika terdapat ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan antara korban dan pelaku.²⁸ Dalam banyak kasus penganiayaan ringan, korban berasal dari kelompok sosial-ekonomi yang rentan atau memiliki hubungan ketergantungan dengan pelaku (misalnya, hubungan tetangga dalam komunitas yang hierarkis atau hubungan pekerja). Tanpa analisis yang mendalam terhadap konteks sosial ini, penerapan RJ berisiko menjadi instrumen yang justru memperkuat ketidakadilan struktural.

3. Kesesuaian praktik dengan syarat formil

Syarat formil RJ, yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri 8/2021, menekankan pentingnya kesepakatan perdamaian tertulis dan pemenuhan hak korban yang dapat dibuktikan secara tertulis.²⁹ Secara formal, mayoritas kasus penganiayaan ringan yang diselesaikan melalui RJ memenuhi persyaratan ini dengan adanya surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani para pihak dan berita acara mediasi. Namun, analisis kualitatif terhadap proses pembentukan kesepakatan tersebut mengungkap masalah mendasar yang terkait dengan prinsip kesukarelaan (*voluntariness*).

Prinsip kesukarelaan, yang menjadi fondasi etis keadilan restoratif menurut standar internasional,³⁰ mensyaratkan bahwa partisipasi korban dalam proses RJ harus benar-benar bebas dari segala bentuk paksaan, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam praktik di tingkat kepolisian, penilaian terhadap kesukarelaan ini sering kali direduksi menjadi pemeriksaan formalitas: apakah korban telah menandatangani surat pernyataan dengan

²⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 13.

²⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd ed. (Vienna: United Nations, 2020), hlm. 41–43.

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6.

³⁰ United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Resolution 2002/12, 24 Juli 2002, paragraf 7.

kesadarannya sendiri. Pendekatan ini mengabaikan berbagai bentuk tekanan struktural yang mungkin mempengaruhi keputusan korban, seperti tekanan dari keluarga untuk menjaga nama baik, tekanan ekonomi akibat ketergantungan pada pelaku, atau tekanan kultural yang menempatkan harmoni sosial di atas keadilan individual.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa "pemenuhan hak korban" dalam kesepakatan RJ sering kali bersifat minimalis dan tidak proporsional. Bentuk pemulihan yang paling umum adalah permintaan maaf lisan dan penggantian biaya pengobatan. Sementara itu, aspek pemulihan yang lebih substantif—seperti jaminan keamanan jangka panjang, rehabilitasi psikologis, atau kompensasi untuk kerugian immateriil seperti trauma dan rasa takut—jarang menjadi bagian dari kesepakatan. Howard Zehr menegaskan bahwa keadilan restoratif yang sejati harus berangkat dari kebutuhan korban, bukan dari kemudahan administratif atau kemampuan minimal pelaku.³¹

4. Analisis tahapan pelaksanaan RJ: inisiasi, mediasi, kesepakatan, dan penghentian proses

Pelaksanaan RJ dalam penyelesaian penganiayaan ringan merupakan proses berjenjang yang kualitasnya sangat ditentukan oleh interaksi dinamis pada setiap tahapannya.

Pada tahap inisiasi, keputusan untuk mengarahkan perkara ke jalur RJ sangat bergantung pada diskresi penyidik. Diskresi ini, meskipun diperlukan dalam penegakan hukum, menjadi titik kritis ketika tidak didukung oleh pedoman operasional yang jelas dan pelatihan yang memadai. Penelitian menemukan kecenderungan bahwa penyidik sering kali menggunakan RJ sebagai strategi manajemen perkara untuk mengurangi beban kerja, bukan semata-mata karena pertimbangan yang mendalam tentang kesesuaian perkara dengan filosofi restoratif. Akibatnya, perkara-perkara yang sebenarnya memerlukan penanganan formal karena indikasi pola kekerasan atau kerentanan korban yang tinggi justru dialihkan ke jalur RJ.

Tahap mediasi merupakan inti dari proses restoratif, di mana korban dan pelaku bertemu dalam ruang dialog yang difasilitasi. Idealnya, mediasi ini harus menciptakan ruang aman bagi korban untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya, sekaligus bagi pelaku untuk mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab. Namun dalam praktik, mediasi sering kali berlangsung singkat dan terburu-buru, dengan fokus utama pada pencapaian kesepakatan damai daripada pendalaman akar masalah. Fasilitasi yang dilakukan oleh penyidik—yang latar belakang pelatihannya lebih menekankan teknik interogasi daripada teknik fasilitasi dialog—sering kali tidak optimal dalam menciptakan dinamika komunikasi yang seimbang dan empatik.

Pada tahap perumusan kesepakatan, penelitian mengidentifikasi kecenderungan penggunaan template standar yang tidak responsif terhadap kekhususan setiap kasus. Klausul-klausul dalam kesepakatan sering kali generik dan tidak memuat ketentuan operasional yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan, tenggat waktu, dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam teori hukum perjanjian,

³¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse, PA: Good Books, 2015), hlm. 22–24.

kejelasan klausul merupakan prasyarat fundamental bagi efektivitas suatu perjanjian.³² Kesepakatan yang kabur tidak hanya menyulitkan verifikasi pemenuhan, tetapi juga melemahkan posisi korban jika pelaku tidak menepati janjinya.

Tahap penghentian proses sering kali dianggap sebagai akhir dari seluruh siklus RJ. Setelah kesepakatan ditandatangani, penyidik cenderung segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa menunggu konfirmasi bahwa pemulihan yang disepakati benar-benar telah dilaksanakan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang instrumental terhadap RJ—sebagai alat untuk menutup perkara, bukan sebagai proses pemulihan yang berkelanjutan. Padahal, filosofi restoratif menekankan bahwa "keadilan" tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut pada realisasi pemulihan dalam kehidupan nyata.

5. Analisis kualitas hasil RJ: proporsionalitas pemulihan, kejelasan klausul, pelaksanaan, monitoring

Evaluasi terhadap kualitas hasil penerapan RJ mengungkap kesenjangan yang signifikan antara tujuan ideal dan realitas empiris.

Proporsionalitas pemulihan menjadi persoalan mendasar ketika korban penganiayaan—meskipun dikategorikan "ringan"—mengalami dampak yang kompleks melampaui kerusakan fisik. Trauma psikologis, rasa takut berkelanjutan, dan gangguan dalam relasi sosial sering kali tidak diakomodasi dalam skema pemulihan. Padahal, literatur viktimologi kontemporer menekankan bahwa dampak kejahatan terhadap korban bersifat multidimensional dan memerlukan respons yang holistik.³³ Kesepakatan RJ yang hanya berfokus pada kompensasi materiil pada dasarnya mengabaikan dimensi-dimensi non-materiil yang justru sering kali lebih menentukan dalam proses pemulihan korban.

Kejelasan klausul dalam kesepakatan merupakan prasyarat bagi akuntabilitas. Penelitian menemukan bahwa hanya sebagian kecil kesepakatan RJ yang memuat klausul spesifik mengenai mekanisme verifikasi pemenuhan, tenggat waktu yang jelas, dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Mayoritas kesepakatan menggunakan formulasi umum seperti "pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan" tanpa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "mengulangi" atau bagaimana janji tersebut akan dipantau. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi korban jika di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan.

Pelaksanaan kesepakatan menjadi titik terlemah dalam seluruh proses RJ. Tanpa mekanisme pemantauan yang sistematis, pemenuhan komitmen oleh pelaku sepenuhnya bergantung pada itikad baik individu. Penelitian ini menemukan beberapa kasus dimana pelaku hanya memenuhi sebagian dari komitmennya (misalnya membayar separuh dari biaya pengobatan yang disepakati) atau sama sekali tidak memenuhi komitmen setelah SP3 dikeluarkan. Dalam situasi seperti ini, korban menghadapi dilema sulit: mengajukan kembali laporan ke kepolisian berarti harus melalui seluruh proses hukum dari awal, sementara membiarkannya berarti menerima ketidakadilan ganda.

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 10–12.

³³ Ezzat A. Fattah, *Victimology: Past, Present and Future* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), hlm. 87–90.

Monitoring pascaperdamaian praktis tidak ada dalam sistem RJ yang diterapkan di tingkat kepolisian. Setelah SP3 diterbitkan, perkara dianggap selesai dari perspektif administratif, dan tidak ada mekanisme institusional untuk memastikan bahwa kesepakatan benar-benar dilaksanakan atau bahwa korban berada dalam kondisi aman. Padahal, standar internasional menekankan pentingnya tindak lanjut (*follow-up*) sebagai bagian integral dari program keadilan restoratif.³⁴ Tanpa monitoring, RJ berisiko menjadi mekanisme pelepasan tanggung jawab negara terhadap perlindungan korban.

6. Analisis perlindungan korban: keamanan pascaperdamaian, relasi kuasa, pencegahan pengulangan

Isu perlindungan korban menempati posisi sentral dalam evaluasi efektivitas RJ untuk perkara penganiayaan ringan, namun justru menjadi aspek yang paling terabaikan dalam praktik.

Keamanan pascaperdamaian korban sering kali dianggap terjamin dengan sendirinya setelah tercapainya kesepakatan damai. Asumsi ini problematik karena mengabaikan kemungkinan bahwa perdamaian formal mungkin tidak mencerminkan perasaan aman yang sesungguhnya dialami korban. Dalam banyak kasus, korban tetap merasa terancam karena harus terus berinteraksi dengan pelaku dalam lingkungan sosial yang sama (sebagai tetangga, rekan kerja, atau bagian dari komunitas yang sama). Penelitian ini menemukan bahwa kesepakatan RJ jarang memuat klausul perlindungan konkret seperti pembatasan jarak fisik atau mekanisme pelaporan cepat jika terjadi ancaman baru.

Relasi kuasa antara korban dan pelaku merupakan faktor kritis yang sering kali tidak diperhitungkan dalam proses RJ. Ketimpangan kuasa dapat berbentuk ekonomi (pelaku lebih kaya dan dapat memberikan kompensasi finansial sebagai "penyelesaian"), sosial (pelaku memiliki status lebih tinggi dalam komunitas), atau psikologis (pelaku memiliki kepribadian dominan). Dalam konteks ketimpangan seperti ini, "kesepakatan" yang dicapai dalam proses RJ mungkin lebih mencerminkan kemampuan pelaku untuk memaksakan kehendaknya daripada keadilan substantif bagi korban. United Nations Economic and Social Council secara eksplisit menekankan bahwa program keadilan restoratif harus memastikan tidak ada tekanan yang tidak semestinya terhadap korban untuk berpartisipasi atau menyetujui hasil tertentu.³⁵

Pencegahan pengulangan merupakan tujuan penting dari setiap intervensi hukum terhadap perilaku kriminal. Dalam kerangka RJ, pencegahan seharusnya dicapai melalui proses yang memungkinkan pelaku memahami dampak perbuatannya, mengambil tanggung jawab, dan berkomitmen untuk perubahan perilaku. Namun dalam praktik, kesepakatan RJ untuk penganiayaan ringan jarang memuat elemen-elemen yang secara spesifik ditujukan untuk perubahan perilaku pelaku, seperti kewajiban mengikuti program anger management atau konseling. John Braithwaite dalam teori *reintegrative shaming*-nya menekankan pentingnya menciptakan proses yang secara simultan menyatakan ketidaksetujuan terhadap

³⁴ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, hlm. 59–62.

³⁵ ECOSOC, *Basic Principles*, paragraf 13.

perbuatan salah (*shaming*) sekaligus memberikan jalan untuk reintegrasi pelaku.³⁶ Tanpa elemen ini, RJ berisiko menjadi sekadar transaksi damai yang tidak membawa transformasi perilaku.

Secara keseluruhan, temuan penelitian mengungkap adanya paradoks dalam penerapan RJ untuk penganiayaan ringan: di satu sisi, mekanisme ini menawarkan janji penyelesaian yang lebih manusiawi dan berpusat pada korban; di sisi lain, implementasinya yang terjebak dalam logika birokratis dan formalistik justru dapat menghasilkan ketidakadilan baru. Korban sering kali ditempatkan dalam posisi dimana mereka harus memilih antara mengikuti proses hukum formal yang panjang dan berisiko reviktimisasi sistemik, atau menerima penyelesaian restoratif yang cepat namun mungkin tidak memadai dalam memulihkan hak-haknya. Dilema ini merefleksikan tantangan yang lebih besar dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia: bagaimana menciptakan mekanisme alternatif yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga substantif dalam mewujudkan keadilan.

Analisis Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif pada Pasal 351 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

1. Hambatan normatif: limitasi syarat materiil-formil dan doktrin kepentingan umum

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) untuk tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 351 KUHP) menghadapi hambatan mendasar yang bersumber dari konstruksi sistem hukum pidana Indonesia itu sendiri. Secara normatif, kejahatan penganiayaan diposisikan sebagai *delictum publicum*—tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum publik berupa keamanan dan integritas tubuh manusia. Konsekuensinya, meskipun dampak fisik yang ditimbulkan dikualifikasikan sebagai "ringan", sifat deliknya tetap mengundang campur tangan negara yang dominan. Hal ini menciptakan ketegangan filosofis dengan prinsip RJ yang justru ingin menggeser fokus dari pelanggaran terhadap negara menjadi penyelesaian konflik antar pihak yang terlibat secara langsung.

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 sebagai gerbang normatif penerapan RJ—khususnya bahwa perkara tidak boleh menimbulkan keresahan masyarakat, konflik sosial, atau memecah belah persatuan³⁷—memperjelas ambiguitas ini. Konsep-konsep seperti "keresahan masyarakat" dan "konflik sosial" adalah konstruksi sosial yang cair, sangat bergantung pada konteks, dan sulit diukur secara objektif. Dalam praktik, penilaian terhadap syarat-syarat ini sangat bergantung pada diskresi dan interpretasi subjektif aparat di lapangan. Sebuah peristiwa penganiayaan antar tetangga di pedesaan mungkin tidak dianggap "mengguncang masyarakat", tetapi insiden serupa di lingkungan perumahan elite atau yang terekam dan viral di media sosial bisa

³⁶ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 55–57.

³⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5.

langsung memenuhi kriteria "menimbulkan keresahan". Akibatnya, standar kelayakan RJ menjadi tidak seragam dan rentan terhadap bias situasional.

Hambatan normatif yang lebih dalam adalah tegangan antara doktrin kepentingan umum (*public interest doctrine*) yang mengakar dalam hukum pidana Indonesia dengan orientasi pemulihan individu dalam RJ. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam paradigma retributif, negara memiliki kepentingan mutlak untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera, terlepas dari kehendak korban.³⁸ Doktrin ini menjelaskan mengapa dalam beberapa kasus, seperti pemukulan pengemudi ojek online di Pontianak, proses hukum tetap dilanjutkan meskipun pihak yang bersengketa telah menyatakan berdamai.³⁹ Keputusan ini mencerminkan pertimbangan bahwa "kepentingan umum" untuk menegaskan bahwa kekerasan—sekecil apapun—tidak dapat ditoleransi, lebih tinggi daripada penyelesaian damai antar individu. Dengan demikian, kerangka normatif yang ada sesungguhnya menempatkan RJ dalam posisi yang selalu perlu dipertahankan (*justified*), bukan sebagai pilihan penyelesaian yang setara dan sah sejak awal (*justifiable*). Hal ini menciptakan "ketidaknyamanan normatif" bagi aparat yang ingin menerapkan RJ, karena mereka selalu dihadapkan pada risiko dianggap "mengabaikan kepentingan negara".

2. Hambatan institusional: diskresi & standar kelayakan, beban kerja, kapasitas mediasi, monitoring

Hambatan pada level institusional mengungkap kesenjangan antara kebijakan (*law in books*) dan pelaksanaannya (*law in action*) di tubuh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Diskresi yang terlalu luas tanpa panduan operasional yang jelas merupakan titik lemah pertama. Perpol 8/2021 memberikan kewenangan tetapi tidak dilengkapi dengan manual atau pedoman teknis yang rinci berisi indikator objektif, skenario kasus, atau *checklist* asesmen. Akibatnya, keputusan apakah suatu kasus penganiayaan ringan "layak" untuk RJ sangat bergantung pada pengalaman, intuisi, dan bahkan beban kerja saat itu dari masing-masing penyidik. Mardjono Reksodiputro mengingatkan bahwa diskresi tanpa kendali akuntabilitas dapat berubah menjadi kekuasaan yang arbitrer.⁴⁰ Dalam konteks RJ, inkonsistensi ini menghasilkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan prosedural, di mana kasus dengan fakta serupa dapat berakhir dengan cara penyelesaian yang berbeda.

Beban kerja (*caseload*) yang tinggi dan budaya kerja yang berorientasi pada *clearance rate* menjadi hambatan struktural yang mendistorsi tujuan RJ. Di tengah tekanan untuk menyelesaikan puluhan bahkan ratusan laporan, unit-resor kepolisian melihat RJ bukan pertama-tama sebagai instrumen pemulihan yang membutuhkan waktu dan energi, melainkan sebagai strategi manajemen perkara yang efisien. RJ dipandang sebagai "jalan pintas" yang legal untuk mengurangi angka perkara yang masuk ke tahap penyidikan lengkap dan penuntutan. Satjipto Rahardjo mengkritik keras reduksi hukum menjadi sekadar administrasi dan pencapaian target kuantitatif, karena menghilangkan jiwa dan tujuan

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 34–36.

³⁹ Antara News, "Danpuspom: Prajurit TNI Pukul Ojol Sudah Berdamai, Penyidikan Lanjut," 2025

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 23–26.

keadilan yang substantif.⁴¹ Dalam praktik penganiayaan ringan, orientasi efisiensi ini memanifestasikan diri dalam proses mediasi yang terburu-buru, asesmen kebutuhan korban yang dangkal, dan kesepakatan yang dibuat dengan template baku tanpa mempertimbangkan kekhususan kasus.

Kapasitas dan kompetensi mediasi aparat yang terbatas merupakan hambatan kualitatif yang signifikan. Polisi sebagai institusi dibangun dan dilatih dengan budaya dan keterampilan *law enforcement*: investigasi, pembuktian, dan penindakan. Sementara itu, RJ membutuhkan keterampilan yang berbeda sama sekali: fasilitasi dialog aktif, mendengarkan empatik, manajemen emosi, dan negosiasi yang mengedepankan kebutuhan semua pihak. Howard Zehr menekankan bahwa fasilitator RJ harus menjadi penjaga proses yang adil, memastikan tidak ada pihak yang mendominasi dan suara korban benar-benar didengar.⁴² Tanpa pelatihan khusus dan mungkin tanpa bakat alamiah untuk mediasi, seorang penyidik yang merangkap sebagai fasilitator berisiko besar mengarahkan proses demi "kesepakatan damai" yang cepat, alih-alih membuka ruang bagi pengakuan kesalahan dan ekspresi penderitaan yang mendalam. Lebih buruk lagi, otoritas dan seragam yang melekat pada dirinya dapat menciptakan tekanan terselubung bagi korban untuk menyetujui apa yang diajukan.

Sistem monitoring dan tindak lanjut pascaperdamaian yang hampir tidak ada adalah kegagalan kelembagaan yang paling krusial. RJ di tingkat kepolisian berakhir pada saat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ditandatangani. Tidak ada mekanisme kelembagaan, prosedur baku, atau sumber daya yang dialokasikan untuk mengecek apakah kompensasi telah dibayar, apakah permintaan maaf sungguh-sungguh dilakukan, atau—yang paling penting—apakah korban merasa aman setelahnya. UNODC dengan tegas menyatakan bahwa pemantauan pelaksanaan kesepakatan dan evaluasi hasil adalah bagian integral dari program RJ yang bertanggung jawab.⁴³ Tanpa ini, RJ menjadi seperti operasi bedah yang ditutup sebelum memastikan luka dalamnya sembuh; negara melepaskan tanggung jawabnya tepat di saat korban paling membutuhkan jaminan bahwa kesepakatan itu nyata dan aman.

3. Hambatan korban: kesukarelaan, pemulihan tidak terpenuhi, rasa aman pascaperdamaian

Posisi korban dalam ekosistem RJ untuk penganiayaan ringan penuh dengan paradoks. Secara konsep, korban adalah subjek utama; dalam praktik, korban sering menjadi pihak yang paling rentan dan paling sedikit mendapatkan jaminan. Prinsip kesukarelaan (*voluntariness*) yang mulia mengalami distorsi dalam realitas sosial Indonesia. Korban penganiayaan ringan kerap memiliki hubungan pra-eksistensi dengan pelaku—sebagai tetangga, rekan satu kantor, atau saudara jauh. Dalam jaringan hubungan yang kompleks ini, keputusan untuk "berdamai" jarang merupakan pilihan bebas individu. Ia dibebani oleh

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 81–83.

⁴² Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (Harrisonburg: Herald Press, 2015), hlm. 36–38.

⁴³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd ed. (Vienna: United Nations, 2020), hlm. 59–62.

harapan keluarga ("sudahlah, dia juga saudara jauh"), tekanan komunitas ("jangan jadi buah bibir tetangga"), dan pertimbangan pragmatis ("saya masih harus bertemu dia setiap hari"). Dengan demikian, tanda tangan di atas surat perdamaian lebih merupakan produk kesukarelaan yang terkondisi (*conditioned voluntariness*)—sebuah persetujuan yang diberikan bukan karena keinginan paling mendalam, tetapi sebagai pilihan rasional terbaik di tengah berbagai kendala sosial. UNODC memperingatkan bahwa dalam kasus kekerasan, partisipasi korban harus diperiksa dengan cermat untuk memastikan bebas dari tekanan seperti rasa takut atau ketergantungan.⁴⁴

Keterbatasan skema pemulihan dalam kesepakatan RJ memperparah kondisi korban. Pemulihan direduksi menjadi transaksi kompensatif yang sederhana: uang untuk biaya berobat dan sebuah permintaan maaf. Padahal, dampak dari sebuah pemukulan, tamparan, atau dorongan—meski tidak menimbulkan patah tulang—bisa sangat kompleks: rasa malu, hilangnya percaya diri, ketakutan bertemu orang, trauma yang membayangi. Ezzat A. Fattah menyebutnya sebagai *harm layering*, dimana kerugian fisik hanya lapisan terluar dari penderitaan yang lebih dalam berupa kerugian emosional dan sosial.⁴⁵ Kesepakatan RJ yang tidak menyentuh aspek-aspek non-materiil ini pada dasarnya hanya menyelesaikan *symptoms* tanpa mengobati *disease*. Korban mungkin menerima uang, tetapi tetap membenci pelaku atau takut melewati rumahnya; ia "dipulihkan" secara administratif, tetapi tidak dipulihkan secara psikologis dan sosial.

Rasa tidak aman pascaperdamaian adalah momok yang nyata namun sering diabaikan. Ketika negara mencabut SP3, ia secara simbolis dan praktis menyatakan bahwa konflik telah selesai. Namun bagi korban yang masih harus tinggal satu lingkungan dengan pelaku, perdamaian di atas kertas tidak serta merta menghilangkan tatapan penuh ancaman, komentar sarkastik, atau ketakutan akan pembalasan. Tidak adanya klausul perlindungan atau mekanisme pelaporan ulang dalam kesepakatan RJ meninggalkan korban dalam keadaan rentan. Fenomena ini, dalam literatur viktimologi, disebut *secondary victimization*—ketika respon sistem (dalam hal ini, menghentikan perlindungan terlalu dini) justru menimbulkan penderitaan baru bagi korban.⁴⁶ Dengan demikian, RJ yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menjadi sumber kecemasan baru jika tidak dirancang dengan pemikiran tentang keberlanjutan keamanan korban.

4. Hambatan sosial: tekanan pihak ketiga, respons publik/viralitas, budaya "damai" yang tidak sehat

Lingkungan sosial di luar ruang sidang atau kantor polisi memainkan peran yang sangat besar, sering kali menentukan, dalam arah penyelesaian perkara penganiayaan ringan. Tekanan pihak ketiga—dalam bentuk keluarga besar, tokoh adat, pemuka agama, atau atasan di tempat kerja—sering menjadi kekuatan pendorong perdamaian. Niat mereka umumnya baik: mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga kohesi sosial. Namun,

⁴⁴ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, hlm. 35–39.

⁴⁵ Ezzat A. Fattah, *Victimology: Past, Present and Future* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), hlm. 87–90.

⁴⁶ Andrew Ashworth, *Victims' Rights, Defendants' Rights and Criminal Procedure* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 23–25.

intervensi mereka kerap dibingkai dalam narasi moral yang berat sebelah: "kamu yang lebih dewasa, maafkan saja", "dia sudah minta maaf, jangan diperpanjang", atau "ingat, kalian masih satu keluarga besar". Narasi-narasi ini, secara halus namun efektif, mengalihkan beban moral dari pelaku ke korban. Bukan lagi pelaku yang harus membuktikan penyesalan dan perubahan, tetapi korban yang diuji "kelapanghatiannya" untuk memaafkan. Dinamika ini, seperti diungkapkan dalam studi tentang RJ dan budaya hukum masyarakat, berpotensi menciptakan perdamaian yang timpang dan tidak adil.⁴⁷

Di era digital, respons publik dan viralitas menambah dimensi baru yang kompleks. Sebuah video penganiayaan singkat yang diunggah ke media sosial dapat dalam hitungan jam memicu gelombang kemarahan publik, hashtag aktivisme, dan tekanan massal kepada aparat. Dalam situasi demikian, RJ menghadapi dilema. Di satu sisi, sorotan publik dapat memaksa transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, ia dapat mengubah RJ dari proses deliberatif menjadi pertunjukan publik. Aparat mungkin terdorong untuk "menunjukkan tindakan" dengan menolak RJ dan melanjutkan proses hukum demi memuaskan publik, meski korban sendiri ingin berdamai. Atau sebaliknya, mereka mungkin memaksakan perdamaian cepat untuk meredakan badai media. David Garland mengamati bahwa dalam *culture of control*, opini publik yang emosional sering mendikte respons kriminal yang spektakuler namun dangkal.⁴⁸ Dalam konteks RJ, hal ini mengancam esensi proses yang seharusnya intim, reflektif, dan berpusat pada kebutuhan langsung para pihak, bukan pada kepuasan penonton di layar gawai.

Hambatan sosial yang paling mengakar adalah budaya "damai" yang tidak sehat (*unhealthy peace culture*). Dalam budaya ini, perdamaian dipuja sebagai nilai tertinggi, mengatasi nilai-nilai lain seperti keadilan, pertanggungjawaban, dan kebenaran. Konsekuensinya, segala cara untuk mencapai "damai" dihalalkan, termasuk mendorong korban untuk mengabaikan rasa sakitnya, memaafkan tanpa pengakuan kesalahan yang tuntas, dan menerima kompensasi yang tidak proporsional. Budaya ini, seperti dikritik Satjipto Rahardjo, bisa menjadi alat untuk melestarikan ketidakadilan dengan membungkusnya dalam retorika harmoni sosial.⁴⁹ Dalam konteks penganiayaan ringan, budaya ini berbahaya karena ia menormalisasi kekerasan kecil. Tindakan memukul, menampar, atau mendorong dilihat bukan sebagai pelanggaran hukum yang serius, tetapi sebagai "emosi sesaat" yang cukup diselesaikan dengan berjabat tangan. Pesan yang tersampaikan adalah bahwa kekerasan fisik—asalkan tidak melukai berat—dapat diampuni dengan mudah, sehingga mengurangi efek jera dan potensi pencegahan.

5. Sintesis hambatan dominan dan dampaknya terhadap efektivitas RJ pada penganiayaan ringan

⁴⁷ Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, Syahrul Alamsyah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 35-36.

⁴⁸ David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 145-148.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 37-39.

Keempat hambatan tersebut—normatif, institusional, korban, dan sosial—tidak beroperasi secara terisolasi. Mereka saling terhubung dalam sebuah jaringan sebab-akibat yang kompleks, menciptakan siklus yang menjelaskan mengapa efektivitas RJ untuk penganiayaan ringan masih jauh dari ideal. Analisis sintesis ini menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut saling memperkuat dalam sebuah *vicious cycle*.

Siklus ini dimulai dari kerangka normatif yang ambigu dan represif. Ketidakjelasan syarat dan dominasi doktrin kepentingan umum menciptakan ketidakpastian dan kehati-hatian berlebihan di level kebijakan. Kehati-hatian ini diterjemahkan di level kelembagaan menjadi diskresi yang luas namun tidak terpandu dan kecenderungan untuk memilih jalan yang paling aman secara hukum. Di tengah beban kerja tinggi, jalan "paling aman" yang juga "paling efisien" seringkali adalah memproses RJ secara cepat dan administratif, dengan fokus pada pencapaian perdamaian formal. Kapasitas mediasi yang rendah dan ketiadaan monitoring semakin memperkuat pendekatan yang pragmatis dan berorientasi *output* ini.

Pendekatan institusional yang terburu-buru dan formalistik ini kemudian berinteraksi secara negatif dengan kerentanan korban. Proses mediasi yang dipandu oleh keinginan cepat selesai tidak menyediakan ruang yang aman dan cukup bagi korban untuk menyuarakan kebutuhan sebenarnya atau menolak tekanan. Korban, yang sudah berada dalam posisi sosial yang mungkin lemah dan dibebani ekspektasi budaya untuk damai, akhirnya menyetujui sebuah kesepakatan yang mungkin tidak memulihkan martabat dan rasa amannya. Budaya sosial yang mendewakan perdamaian, ditambah dengan potensi tekanan pihak ketiga dan viralitas, semakin mempersempit ruang gerak korban untuk menuntut proses yang lebih adil. Pada akhirnya, dihasilkan sebuah "perdamaian" yang rapuh: korban tidak puas, pelaku mungkin tidak merasa benar-benar bertanggung jawab, dan konflik laten tetap menganga.

Dampak dari siklus disfungsi ini terhadap efektivitas RJ bersifat multidimensional dan mendalam. Secara normatif, RJ gagal menjadi paradigma alternatif yang kuat; ia tetap menjadi "tamu" dalam rumah hukum pidana yang didominasi retribusi. Secara institusional, RJ direduksi menjadi sekadar prosedur administratif baru dalam *toolkit* kepolisian, kehilangan jiwa transformatifnya. Secara viktimologis, RJ gagal memenuhi janjinya sebagai keadilan yang berpusat pada korban; korban justru sering merasa terabaikan atau bahkan dimanfaatkan untuk menutup perkara. Secara sosiologis, RJ berisiko dikapitalisasi oleh budaya damai yang tidak sehat, sehingga bukannya mengatasi kekerasan, ia malah menormalisasinya dalam bentuk yang lebih halus.

Sintesis ini, dengan merujuk pada kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, mengungkapkan akar masalahnya adalah ketidaksinkronan (*misalignment*) sistemik.⁵⁰ *Substansi hukum* (kebijakan RJ) belum sepenuhnya diadopsi dan dipahami oleh *struktur hukum* (institusi kepolisian dengan beban kerja, kapasitas, dan prosedurnya). Lebih jauh lagi, baik substansi maupun struktur ini beroperasi dalam *budaya hukum* (nilai-nilai masyarakat tentang kekerasan, perdamaian, dan keadilan) yang sering kali kontradiktif dengan semangat RJ yang sejati. Oleh karena itu, upaya meningkatkan efektivitas RJ tidak bisa

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

parsial—hanya menyempurnakan regulasi, atau hanya melatih polisi, atau hanya menyosialisasikan kepada masyarakat. Diperlukan pendekatan terpadu dan simultan yang menyelaraskan ketiga elemen sistem tersebut: memperjelas dan memperkuat landasan normatif RJ, membangun kapasitas dan prosedur kelembagaan yang berorientasi pada pemulihan, serta menggalakkan edukasi publik untuk membangun budaya damai yang kritis, adil, dan tidak mengorbankan korban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 351 KUHP) di tingkat kepolisian masih berada dalam tahap implementasi yang belum optimal. Meskipun secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, praktik di lapangan belum sepenuhnya merefleksikan esensi RJ sebagai suatu paradigma pemulihan yang holistik dan berpusat pada korban.

Secara substantif, penerapan RJ cenderung tereduksi menjadi mekanisme administratif untuk efisiensi penanganan perkara. Fokus lebih tercurah pada pemenuhan syarat formil—tercapainya perdamaian tertulis dan penghentian proses (SP3)—daripada pada kualitas proses mediasi, kedalaman asesmen kebutuhan korban, dan keberlanjutan jaminan keamanan pascaperdamaian. Akibatnya, tujuan utama RJ untuk memulihkan korban, meminta pertanggungjawaban pelaku yang bermakna, dan memperbaiki relasi sosial seringkali tidak tercapai secara utuh.

Keefektifan RJ terhambat oleh kendala multidimensi yang saling berkait. Hambatan normatif muncul dari ketegangan antara doktrin kepentingan umum yang melekat pada delik penganiayaan dengan filosofi RJ yang berorientasi pada penyelesaian antar pihak. Hambatan institusional bersumber dari diskresi aparat yang tidak terpandu, kapasitas fasilitasi mediasi yang terbatas, beban kerja tinggi yang mendorong orientasi efisiensi, dan absennya sistem monitoring pascaperdamaian. Hambatan dari sisi korban mencakup kesukarelaan yang bersifat semu akibat tekanan sosial, pemulihan yang tidak proporsional dan parsial, serta rasa tidak aman setelah perdamaian formal tercapai. Sementara itu, hambatan sosial diperkuat oleh tekanan pihak ketiga, viralitas media, dan budaya "damai" yang tidak sehat yang menormalisasi kekerasan ringan dan menekan korban untuk berkompromi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ untuk penganiayaan ringan belum berhasil mengatasi ketegangan mendasar antara logika sistem peradilan pidana yang retributif dengan tujuan transformatif RJ. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya menyempurnakan regulasi, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat posisi dan perlindungan korban, serta mengubah paradigma budaya masyarakat mengenai kekerasan dan makna perdamaian yang sesungguhnya berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ashworth, Andrew. *Victims' Rights, Defendants' Rights and Criminal Procedure*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Fattah, Ezzat A. *Victimology: Past, Present and Future*. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Garland, David. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Hamzah, Andi. **Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008**. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- . *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sulastri, Lusia. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Edisi ke-2. Vienna: United Nations, 2020.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Harrisonburg: Herald Press, 2015.
- . *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2015.

Jurnal

- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al'Adl* Vol. 10, No. 2 (2018): 175–190.

Hadi, Adwi Mulyana, Anik Iftitah, dan Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* Vol. 8, No. 1 (2023): 35–54.

Nurlatu, Yohanis Onyong, et.al. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole)." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 (2024): 134–148.

Prayitno, Puji. "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 KUHP Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 8, no. 2 (2012): 1–12.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Internet

Antara News. "Danpuspom: Prajurit TNI Pukul Ojol Sudah Berdamai, Penyidikan Lanjut." 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/5124940/danpuspom-prajurit-tni-pukul-ojol-sudah-berdamai-penyidikan-lanjut>. Diakses pada 28 November 2025.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. "Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2021-2023." *Hukum Dan Kriminal*. Dirilis 12 Desember 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>. Diakses pada 11 Oktober 2025.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)." *Sistem Data dan Informasi Publik (SDP Publik)*. Data per 31 Desember 2024. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>. Diakses pada 11 Oktober 2025.

Ibnu Malik. "Kronologi Penganiayaan Siswa oleh Senior Paskibraka Versi SMA 1 Serang." *Berita Satu*. 2025. <https://www.beritasatu.com/banten/2924567/kronologi-penganiayaan-siswa-oleh-senior-paskibra-versi-sma-1-serang>. Diakses pada 28 November 2025.

Paturusi, Azharul Nugraha Putra. "Perma RJ Tahun 2024: Mencegah Pergeseran Paradigma Sekadar Perdamaian." 2025. <https://www.dandapala.com/opini/detail/perma-rj-tahun-2024-mencegah-pergeseran-paradigma-sekadar-perdamaian>. Diakses pada 1 Oktober 2025.

SoloPos. "Terdakwa Korban Penganiayaan Banyusri Boyolali Damai Proses Hukum Berlanjut." *Solo Pos*. 2025. <https://solopos.espos.id/terdakwa-korban-penganiayaan-banyusri-boyolali-damai-proses-hukum-berlanjut-2071531>. Diakses pada 28 November 2025.

Sumber Lainnya

Data Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Penghentian Penyelidikan dan Penghentian Penyidikan pada Polsek Metropolitan Setiabudi, Polres Metropolitan Jakarta Selatan 2024-2025.

United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Resolusi 2002/12. 24 Juli 2002.